



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
- b. bahwa agar pemanfaatan sarana kerja Kendaraan Dinas dapat berjalan tertib serta memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas serta sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD dan APBN atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
2. Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
3. Kendaraan Perorangan Dinas disediakan dan dipergunakan oleh pejabat negara.

4. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan dapat diperuntukkan bagi pejabat, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
5. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara tugas yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Pendapatan, Penerimaan serta Pengelolaan Aset Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tanda nomor kendaraan dinas di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai bagian dari pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:
 - a. kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan APBN;
 - b. kendaraan dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kendaraan dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan tanda nomor kendaraan dinas adalah untuk meningkatkan pengendalian terhadap kendaraan dinas.

- (2) Tujuan pengaturan tanda nomor kendaraan dinas di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

BAB IV

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan milik Pemerintah di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka dan 2 (dua) angka menggunakan kode huruf F di belakang.
- (3) Pemberian tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kendaraan dinas Pemerintah Daerah dan kendaraan dinas instansi vertikal dan BUMN.
- (4) Kendaraan Dinas yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 3 (tiga) angka diawali dengan dua angka tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditambah 1 (satu) angka secara berurut dari angka 0 sampai angka 9 dan menggunakan kode huruf F di belakang.
- (5) Tanda nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdapat pada Lampiran Peraturan ini.
- (6) Untuk mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) SKPD Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan BUMN mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi yang di proses melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 6

- (1) Untuk Kendaraan Operasional yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) termasuk kendaraan khusus/lapangan maka diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 4 (empat) angka dengan kode huruf belakang F.

- (2) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB V

TANDA KENDARAAN DINAS RODA DUA

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

Instansi Vertikal dan BUMN yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 9


Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 15 NOVEMBER 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 15 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI WILAYAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4
I.	MUSPIDA		
1	Bupati Gorontalo Utara	DM 1 F	-
2	Wakil Bupati Gorontalo Utara	DM 2 F	-
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 3 F	-
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kwandang	DM 4 F	-
5	Ketua Pengadilan Negeri Kwandang	DM 5 F	-
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 6 F	-
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 7 F	-
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 8 F	-
II.	UNSUR LAINNYA		
1	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo Utara	DM 9 F	-
2	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo Utara	DM 10 F	-
3	Asisten SEKDA Bidang Administrasi & Pelayanan Publik Kabupaten Gorontalo Utara	DM 11 F	-
4	Asisten SEKDA Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara	DM 12 F	-

III.	SKPD KABUPATEN		
	INSPEKTORAT, SEKRETARIAT, BADAN (DM 13 F - DM 24 F)		
1	Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara	DM 13 F	DM 130 - 139
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 14 F	DM 140 - 149
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 15 F	-
4	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara	DM 16 F	-
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara	DM 17 F	-
6	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara	DM 18 F	-
7	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 19 F	-

8	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara	DM 20 F	-
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara	DM 21 F	-
10	Badan Penyuluh Kabupaten Gorontalo Utara	DM 22 F	-
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 23 F	-
12	Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara	DM 24 F	-
DINAS (DM 25 - DM 38)			
1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 25 F	-
2	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara	DM 26 F	-
3	Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara	DM 27 F	-
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Dinas	DM 28 F	-
5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Gorontalo Utara	DM 29 F	-
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara	DM 30 F	-
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara	DM 31 F	-
8	Dinas Kehutanan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara	DM 32 F	-
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara	DM 33 F	-
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara	DM 34 F	-
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara	DM 35 F	-
12	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara	DM 36 F	-
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara	DM 37 F	-
14	Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara	DM 38 F	-
STAF AHLI (DM 39 F - DM 43 F)			
1	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Dan Politik	DM 39 F	-
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	DM 40 F	-
3	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan	DM 41 F	-
4	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	DM 42 F	-
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Keuangan	DM 43 F	-
BAGIAN SETDA DAN KANTOR (DM 44 F- DM 53 F)			
1	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 44 F	-
2	Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 45 F	-
3	Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 46 F	-
4	Bagian Ekonomi & Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	DM 47 F	-

	Kabupaten Gorontalo Utara		
10	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Gorontalo Utara	DM 53 F	-
12	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara	DM 54 F	-

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4
IV.	INSTANSI VERTIKAL (DM 54 - 67)		
	ESELON III Dan SETARA		
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara	DM 55 F	-
2	Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara	DM 56 F	-
3	Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara	DM 57 F	-
4	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara	DM 58 F	-
5	Kantor Camat Tolinggula	DM 59 F	-
6	Kantor Camat Biau	DM 60 F	-
7	Kantor Camat Sumalata	DM 61 F	-
8	Kantor Camat Monano	DM 62 F	-
9	Kantor Camat Anggrek	DM 63 F	-
10	Kantor Camat Kwandang	DM 64 F	-
11	Kantor Camat Tomilito	DM 65 F	-
12	Kantor Camat Gentuma Raya	DM 66 F	-
13	Kantor Camat Atinggola	DM 67 F	-
14	Kantor Camat Ponelo Kepulauan	DM 68 F	-
15	Kantor Camat Monano	DM 69 F	-
16		DM 70 F	-
17		DM 71 F	-



 BUPATI GORONTALO UTARA,
 INDRA YASIN